



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Aceh, 05 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, RT. 002/ RW .013, Kelurahan XXXXXXXX Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyo Subekti, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Cahyo Subekti dan Rekan, yang beralamat di Jl. Ganggeng, RT.01/RW.01, Ganggeng, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini menggunakan berdomisili elektronik pada alamat email cahyosubekti82@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2022 sebagai Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 14 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, RT.008/RW.009, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 April 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama beberapa tahun, kemudian tinggal di Purworejo selama beberapa tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Magelang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - NAMA ANAK 1, Jenis kelamin Laki-laki, Usia 29 tahun (Sudah Mandiri)
 - NAMA ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan, Usia 26 tahun (dalam asuhan Termohon)
 - NAMA ANAK 3, Jenis kelamin Laki-laki, Usia 9 tahun (dalam asuhan Pemohon)
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tahun 2018 ketentraman

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mgl



rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang, sehingga antara Pemohon dan Termohon saling menyalahkan;

6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sudah selama 3 tahun, dimana Pemohon memilih untuk tinggal sendiri di rumah kost, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba bantuan untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon telah memberikan kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan dan telah mencocokkannya dengan dokumen elektronik yang telah diupload dalam aplikasi e-court;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir didampingi kuasanya sedangkan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam setiap tahapan persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk tercapainya perdamaian, telah ditunjuk Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga, namun berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tanggal 20 Oktober 2022, ternyata mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sepanjang berkaitan dengan akibat perceraian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak atas nama NAMA ANAK 3, Jenis kelamin Laki-laki, Usia 9 tahun, berada di bawah pengasuhan ibunya (Termohon) dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan melakukan hal-hal positif yang tidak bertentangan dengan norma agama, hukum, dan sosial;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon akan bertanggungjawab memberikan nafkah satu orang anak sebagaimana tersebut dalam angka 1 dengan nafkah sebesar Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun. Dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Pemohon bersedia membayar nafkah-nafkah sebagai konsekuensi dari perceraian dan perlindungan istri (perempuan) sebagai berikut:

3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan ke depan sejumlah Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);

3.2 Mut'ah atau kenang-kenangan dari Pemohon kepada Termohon uang sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Bahwa mengenai pokok sengketa perceraian, Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Posita angka 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Posita angka 5 tidak benar, yang benar menurut Termohon memang pada tahun 2018 ada masalah ekonomi tapi masalah tersebut sudah terselesaikan. Yang menjadi masalah waktu itu tanggal 9 November 2018 Pemohon marah kepada Termohon sampai Termohon diusir dan pulang ke rumah orang tua. Hal ini terjadi karena Termohon mempunyai hutang, kemudian pada tanggal 28 November 2018 Pemohon menyusul Termohon dengan menemui adik Termohon yang bernama Sri Rahayu supaya diselesaikan dengan baik, kemudian Termohon dapat bantuan dari adik Termohon tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga masalah hutang tersebut sudah selesai;
- Posita angka 6 tidak benar, yang benar menurut Termohon sejak bulan September 2019 pindah kontrakan keadaan rumah tangga biasa-biasa saja. Baru pada bulan Maret 2020 ada masalah, Pemohon kerja di Prambanan

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai buruh bangunan. Sejak saat itu kalau Pemohon pulang mulai ngumpet-ngumpet WA-nan katanya dengan temannya, kemudian tanggal 30 Mei 2020 Pemohon pulang kerja langsung pergi sehari semalam tidak pulang. Lalu Termohon membuka HP Pemohon yang sengaja ditinggal untuk anaknya, dan di HP tersebut ada chatngan antara Pemohon dengan wanita yang kontaknya diberi nama "Tante". Kemudian pada bulan Juli 2020 Termohon mengetahui bahwa yang dimaksud "Tante" tersebut adalah seorang perempuan bernama Suminem pemilik warung sate disamping Alfamart tempat kerja Pemohon. Pada bulan Oktober 2021 Pemohon bekerja di Wonosari dan setiap 2 minggu sekali pulang. Selanjutnya terakhir kali Pemohon pulang menemui Termohon adalah tanggal 27 September 2022;

- Posita angka 7 tidak benar, yang benar belum pernah ada upaya perdamaian oleh keluarga;
- Pada pokoknya Termohon tetap tidak mau dicerai demi anak dan jika Pemohon akan melakukan poligami dengan wanita lain, Termohon tidak keberatan yang penting Pemohon berlaku adil;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpendirian pada Permohonan Cerai Talak Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa dalam jawaban yang disampaikan secara lisan oleh Termohon, Termohon dengan jelas, lugas dan tegas mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 ada masalah yang berakibat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan berujung antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah. Hal ini merupakan pengakuan Termohon yang merupakan bukti sah dalam persidangan;
3. Bahwa Termohon menyampaikan pada tahun 2018 ada masalah ekonomi sehingga Pemohon pernah menyuruh Termohon pergi dari rumah, hal ini diakui juga oleh Pemohon. Pemohon memang sangat kecewa sekali pada Termohon dan sangat malu kepada tetangga karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya yakni dengan sering berhutang kepada orang lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon. Bahkan Termohon juga menggunakan uang kas RT, uang kas RW dan uang arisan warga untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa ijin Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui penggunaan uang tersebut oleh Pemohon. Bahkan Buku Nikah milik Termohon pun sempat digadaikan oleh Termohon yang sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui apakah sudah diambil lagi atau belum. Sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah wajib kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon. Masalah cukup dan tidak cukup sangatlah relatif dari kebutuhan hidup sehari-hari;

4. Bahwa Termohon kembali mengakui pada tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon kembali ada masalah yang mana Termohon menyampaikan bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain di daerah Klaten tempat Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas. Pemohon mengakui telah menikah secara siri dengan wanita lain demi menghindari zina karena Pemohon sudah sangat tertekan bersama Termohon. Hal ini kembali menjadi bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, sudah tidak sehat dan sudah tidak harmonis sama sekali;

5. Bahwa Termohon secara lisan telah mengakui menggunakan dan membuka HP Pemohon ketika Pemohon tidak di rumah. Hal ini merupakan bukti yang jelas bahwa Termohon tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon termasuk dalam hal yang privasi. HP Pemohon di buka, dilihat dan dibaca isinya keseluruhan oleh Termohon tanpa ijin dari Pemohon merupakan pelanggaran privasi. Bahwa Termohon juga sudah sering membuka dompet Pemohon dan mengambil uang tanpa ijin Pemohon ketika Pemohon tidak dirumah atau sedang pergi. Sikap seperti ini tidak sepatutnya dilakukan Termohon demi menghormati privasi Pemohon sebagai suaminya;

6. Bahwa Pemohon menegaskan tetap tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Termohon karena Termohon sudah tidak dapat dinasehati oleh Pemohon sebagai suaminya, bahkan jika dinasehati Termohon seringkali membantah bahkan keluar kata binatang mengumpat Pemohon dengan kata seperti "asu, celeng"; Sikap Termohon yang

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon telah menganggap Termohon sejak tahun 2018 telah nuzyus kepada Pemohon;

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah tidak dapat dilanjutkan lagi karena Termohon telah nuzyus kepada Pemohon dan sudah banyak madhorotnya daripada maslahatnya dan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat tercapai sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan beban ikrar talak yang telah disepakati Pemohon dan Termohon:
 - a. Nafkah Iddah
= Rp. 2.000.000,-
 - b. Mut'ah = Rp. 1.000.000,-
 - c. Nafkah Anak per bulan (hadhonah) = Rp. 600.000,-
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, namun hutang tersebut untuk mencukupi kebutuhan keluarga

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kekurangan, soalnya gaji Pemohon sebagian untuk mengangsur sepeda motor;

- Bahwa tidak benar Termohon sering menggunakan kas RT., kas RW dan uang arisan warga untuk kepentingan sendiri dan Pemohon tidak mengetahui penggunaan uang tersebut. Termohon tidak pernah menggunakan kas RT dan kas RW, tapi kalau uang arisan memang benar karena setiap anggota diwajibkan untuk meminjam dan sebelum lebaran harus sudah dikembalikan;
- Bahwa tidak benar buku Nikah sempat digadaikan oleh Termohon, yang benar buku Nikah tersebut hilang dan belum sempat mengurusnya;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, dalam 2 minggu memberi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon membuka HP Pemohon karena HP tersebut ditinggal untuk dipakai anak;
- Bahwa tidak benar jika Termohon sering membuka dompet Pemohon apalagi sampai mengambil uang di dalamnya tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa tidak benar jika Termohon sering membantah Pemohon ketika dinasehati hingga keluar kata-kata seperti "asu, celeng". Yang benar Termohon tidak pernah melakukan itu. Tapi pada bulan Oktober 2021, Termohon mengatakan "kamu (Pemohon) tidak dibolehin pulang ya sama celengmu?" Jadi kata celeng tersebut Termohon tujukan kepada Suminem;
- Bahwa Termohon tetap keberatan dan tetap tidak mau bercerai, namun jika Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut agar Pemohon didenda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta);

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 31 Maret 2012
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXX Tanggal 01 April 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dua Rt 05 Rw 01 kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah sudah lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Purworejo lalu pindah di Magelang. Sedangkan anak-anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Ibu saksi di Magelang dan Pemohon dengan Termohon bekerja, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kontrak di Magelang sampai puluhan tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 anak, dan anak yang nomor 1 sudah menikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak 5 tahun yang lalu menurut cerita Pemohon mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita dari Pemohon jika sejak 3 tahun yang lalu Pemohon kerja di Klaten dan Termohon tetap di Magelang namun setiap seminggu sekali atau kadang 2 minggu sekali Pemohon pulang ke Magelang;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan namun berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon punya isteri lagi atau tidak;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 2 bulan yang lalu, di mana Pemohon tidak pernah lagi datang ke Magelang yang tadinya setiap 1 minggu atau 2 minggu datang ke Magelang;
- Bahwa keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, kalau saksi pernah menasihati Pemohon namun dengan Termohon belum pernah, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ketika Pemohon tinggal di Purworejo, Pemohon bekerja sebagai petani dan berdagang sayur;

Saksi 2, **NAMA SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Satu Rt 02 Rw 01 Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah sudah lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Purworejo selama 10 tahun lebih kemudian pindah kontrak di Magelang dan sejak 3 tahun yang lalu Pemohon bekerja di Yogyakarta dan Termohon tetap di Magelang namun setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali Pemohon pulang ke Magelang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun ketika Pemohon dan Termohon masih di Purworejo pernah terjadi pertengkaran;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan pernah Pemohon datang ke rumah saksi dan cerita jika baru saja bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, sejak 2 minggu ini Pemohon tidak pulang ke Magelang lagi yang biasanya pulang ke Magelang antara 1 minggu hingga 2 minggu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah beristri lagi atau belum;
 - Bahwa Pemohon pernah dinasehati Saksi I tentang rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;
- Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

1. Bukti Surat

Hasil cetak screenshot percakapan Whatsapp yang diterangkan oleh Termohon sebagai chat antara NAMA ANAK 2 (anak kedua Pemohon dan Termohon) dengan perempuan bernama Sumiyem. Bukti tersebut bermeterai cukup tanpa dicap pos, tanpa ditunjukkan sumber aslinya, dan tanpa melalui telaah digital forensik. Terhadap bukti tersebut, Pemohon melalui Kuasanya tidak memberikan tanggapan. Kemudian diberi kode (T);

2. Bukti Saksi

Saksi 1. **NAMA SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagng, bertempat tinggal di XXXXXXXX RT08 RW09 Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon yang rumahnya berdampingan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena ketika Pemohon dan Termohon menjadi tetangga saksi pada tahun 2019 di XXXXXXXX RW 09, keduanya telah menjadi suami istri. Saksi

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di XXXXXXXX RW 03;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, saksi tahu Pemohon bekerja di luar kota dan Termohon tetap di rumah. Namun setiap dua atau satu minggu sekali Pemohon pulang ke Magelang;
- Bahwa terakhir saksi melihat Pemohon pulang ke rumah Magelang pada akhir September 2022, saat itu Pemohon datang bersama ibunya yang dari Aceh. Setelah itu saksi tidak pernah melihat Pemohon lagi;
- Bahwa kedatangan ibu Pemohon tersebut hanya sekedar menengok cucu-cucunya;
- Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sama sekali tidak pernah terdengar adanya isu ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai penjual makanan kecil (snack) yang dititip-titipkan ke warung-warung;
- Bahwa benar Termohon pernah mempunyai hutang ke arisan ibu-ibu, tapi memang uang arisan itu dipakai untuk simpan pinjam anggotanya, dan pengembaliannya per 3 bulan sekali, bahkan saksi pun juga punya hutang di arisan itu;
- Bahwa Termohon pinjam di arisan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon ketika berhutang ke arisan dengan ijin Pemohon atau tidak, karena arisan itu adalah arisan ibu-ibu PKK, dan memang semua anggota boleh pinjam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah menikah lagi dengan orang lain atau belum;

Saksi 2. **NAMA SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX RT08 RW09

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga depan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Pemohon dan Termohon menikah karena ketika Pemohon dan Termohon kontrak di dekat rumah saksi pada tahun 2019, keduanya telah menikah dan sudah memiliki 3 anak;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun. Pemohon bekerja di Yogyakarta dan tiap seminggu atau dua minggu sekali pulang. Hal tersebut berlangsung sampai tahun 2021, tapi sejak Pemohon bekerja di Prambanan di awal-awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon jarang-jarang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saksi terakhir melihat Pemohon bersama Ibu Pemohon yang dari Aceh datang ke Magelang setelah itu tidak pernah melihat Pemohon lagi;
- Bahwa kedatangan ibu Pemohon hanya sekedar menengok cucu-cucu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada keluarga yang merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya, oleh karena Pemohon tetap bersikukuh ingin menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan tapi Termohon minta denda kepada Pemohon sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasanya kepada para advokat sebagaimana tersebut di atas, dan ternyata Surat Kuasa Khusus Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Hakim yang telah ditunjuk, ternyata dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon bersepakat sebagian sepanjang berkaitan dengan akibat-akibat perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak atas nama NAMA ANAK 3, Jenis kelamin Laki-laki, Usia 9 tahun, berada di bawah pengasuhan ibunya (Termohon) dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan melakukan hal-hal positif yang tidak bertentangan dengan norma agama, hukum, dan sosial;
2. Pemohon akan bertanggungjawab memberikan nafkah satu orang anak sebagaimana tersebut dalam angka 1 dengan nafkah sebesar Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



berumur 21 tahun. Dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Pemohon bersedia membayar nafkah-nafkah sebagai konsekuensi dari perceraian dan perlindungan istri (perempuan) sebagai berikut:

3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan ke depan sejumlah Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);

3.2 Mut'ah atau kenang-kenangan dari Pemohon kepada Termohon uang sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Sedangkan mengenai pokok sengketa perceraian, antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan. Meski demikian, upaya damai dan mediasi yang telah ditempuh tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok sengketa perceraian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, telah terjadi jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-jinawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



tersebut;

- Bahwa dalil yang tidak dijawab (*referte*) maka tetap harus dibuktikan;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan. Demikian pula, dalam sengketa perceraian dengan alasan perselisian dan pertengkaran terus menerus, pengakuan tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti, namun hanya bernilai bukti permulaan, maka untuk dapat disimpulkan menjadi fakta, pengakuan Termohon dalam konsteks tersebut tetap harus dikuatkan dengan bukti lain. Berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas prinsipal Pemohon, oleh karenanya terbukti Pemohon prinsipal adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 April 1993, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan apakah saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi, di mana agar keterangan saksi dapat dikonstruksi sebagai sebuah fakta persidangan, saksi-saksi harus memenuhi ketentuan syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Syarat Formil, yang meliputi:
 - a) Cakap menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) HIR;
 - b) Keterangan saksi disampaikan di sidang pengadilan;
 - c) Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu; dan
 - d) Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian.
2. Syarat Materiil, yang meliputi:

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



- a) Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan sendiri oleh saksi, bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan, dan informasi dari pihak lain (*vide* Pasal 171 ayat (2) HIR)
- b) Keterangan yang diberikan harus diketahui alasan dan sumber pengetahuannya (*vide* Pasal 171 ayat (1) HIR), dan
- c) Keterangan-keterangan para saksi harus bersesuaian satu sama lain (*vide* Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat formil alat bukti saksi, kedua saksi Pemohon ternyata telah memenuhi seluruh persyaratan formil alat bukti saksi sehingga dapat didengar keterangannya, dan oleh karena alat bukti saksi berkekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*), maka terhadap kesaksian kedua saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat materiil alat bukti saksi, ternyata Saksi 1 Pemohon tidak mengetahui sendiri tentang peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon beserta penyebab dan akibatnya, di mana saksi tersebut hanya menerangkan berdasarkan cerita dari Pemohon dan bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri, maka secara materiil keterangan Saksi 1 Pemohon tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana tersebut, oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 Pemohon dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon telah menerangkan tentang peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disertai penyebabnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, yaitu Pemohon dan Termohon pernah satu kali bertengkar ketika masih tinggal di Purworejo karena masalah ekonomi. Terhadap keterangan tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Pemohon mendalilkan rumah tangganya mulai tidak rukun sejak tahun 2018, sedangkan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan, Pemohon dan Termohon telah pindah ke Magelang sejak tahun 2018;
- Keterangan Saksi 2 berdiri sendiri karena tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi 1

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, Hakim berpendapat keterangan Saksi 2 Pemohon tentang peristiwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi ketika masih tinggal di Purworejo dapat dikesampingkan karena tidak membuktikan dalil Pemohon dalam surat permohonannya;

Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T adalah hasil cetak dari percakapan Whatsaap yang merupakan salah satu bentuk bukti dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tersebut, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, ternyata bukti tersebut diajukan tanpa melampirkan hasil telaah digital forensik sehingga tidak dapat dijamin keasliannya, namun jika dihubungkan dengan jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon ternyata Pemohon dalam repliknya telah mengakui bahwa dirinya telah menikah dengan wanita lain dengan alasan "demi menghindari zina karena Pemohon sudah sangat tertekan bersama Termohon". Oleh karenanya bukti tersebut dapat dikonstruksi sebagai fakta dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Termohon tersebut, berdasarkan syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana disebutkan di atas, kedua saksi Termohon telah memberikan keterangan

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan antara satu saksi dengan saksi yang lain saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi Termohon dapat dikonstruksi sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa perceraian *in casu*, ternyata kedua saksi Termohon hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon, serta kedua saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang diakibatkan pertengkaran dan perselisihan tidak terbukti, namun berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah menikah sejak tanggal 01 April 1993;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2019 Pemohon sering bekerja di luar kota sebagai buruh bangunan, dan selama bekerja di luar kota tersebut, Pemohon pulang setiap satu atau dua minggu sekali ke tempat kediaman bersama, namun sekurang-kurangnya sejak akhir bulan September 2022, Pemohon sudah tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama dalam keadaan tidak rukun;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon telah menikah dengan wanita lain di dekat tempat kerjanya di Klaten tanpa seijin Termohon;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon baik oleh Hakim dalam setiap tahapan persidangan maupun oleh Mediator dalam proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, sedangkan Termohon keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi yang meliputi hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Hukum Berdasarkan Fakta

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun, di mana Pemohon telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin Termohon selaku istri sahnya. Selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak kunjung menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon agar rumah tangganya dengan Termohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Magelang;

Ex Officio Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, maka kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi tentang akibat-akibat perceraian dapat dikukuhkan dalam putusan ini, namun khusus terhadap kesepakatan sebagian mengenai mut'ah, Hakim memberikan pertimbangan secara *ex officio* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam mediasi disepakati tentang besaran mut'ah senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Hakim berpendapat besaran mut'ah tersebut jika dibandingkan dengan lamanya masa perkawinan yang telah berjalan kurang lebih selama 29 tahun tidaklah sebanding dan tidak proporsional serta tidak merepresentasikan nilai-nilai keadilan;

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Hakim perlu mempertimbangkannya secara ex officio dengan memperhatikan nilai keadilan dan norma hukum yang berlaku;
- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 241

والمطلقات متاع بالمعروف

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*..."

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum digauli).
- Bahwa lebih lanjut pada Pasal 158 huruf b disebutkan:
Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (b) perceraian itu atas kehendak suami;
- Bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.
- Bahwa mengenai besaran *mut'ah*, telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, di mana dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim Agung mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahshiyah halaman 334, yang berbunyi:

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



**إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها
مئة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah"

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim secara *ex officio* menambahkan besaran mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon, minimal senilai nafkah satu tahun;
- Bahwa untuk menentukan besaran mut'ah dengan ketentuan tersebut, Hakim memperhatikan besaran nafkah iddah yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi, yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiga bulan masa iddah. Berdasarkan jumlah tersebut, maka besaran mut'ah yang setara nafkah satu tahun dapat diketahui dengan penghitungan sebagai berikut:

Rp2.000.000,00 : 3 bulan = Rp666.666,67 (nafkah per bulan)

Rp666.666,67 x 12 bulan = Rp8.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menetapkan untuk menambah besaran mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon, semula disepakati Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi minimal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Waktu Pelaksanaan Kewajiban Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Perma dan Sema tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan *diktum* kewajiban suami membayar biaya-biaya nafkah nafkah iddah, dan *mut'ah* sesaat setelah Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon;

Ketentuan Lain Tentang Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap *diktum* tersebut hanya jika pihak istri tidak keberatan apabila suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*). Sedangkan apabila istri (Termohon) tidak ridha, atau suami (Pemohon) belum mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat memberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 131 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh;

Pertimbangan Lain-Lain

Menimbang, bahwa dalam Duplik dan Kesimpulannya, Termohon meminta agar Pemohon didenda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila tetap hendak menceraikan Termohon, terhadap permintaan Termohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa permintaan tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur tentang denda bagi suami yang akan menceraikan istrinya. Pengadilan dapat membebankan biaya-biaya tertentu sebagai akibat perceraian, terbatas pada hak nafkah madhiyah, nafkah iddah, *mut'ah*, nafkah anak, pelunasan mahar dan harta bersama, sedangkan mengenai denda yang dimohonkan oleh Termohon merupakan permohonan yang tidak dilandasi hukum sehingga

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan tersebut, Hakim menyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang;
3. Menetapkan telah terjadi kesepakatan sebagian dalam Mediasi tertanggal 20 Oktober 2022, dengan penambahan secara ex officio oleh Hakim, yang berupa:

3.1. Hak Asuh Anak atas nama NAMA ANAK 3, Jenis kelamin Laki-laki, Usia 9 tahun, berada di bawah pengasuhan ibunya (Termohon) dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan melakukan hal-hal positif yang tidak bertentangan dengan norma agama, hukum, dan sosial;

3.2. Pemohon bertanggungjawab memberikan nafkah satu orang anak sebagaimana tersebut dalam angka 1 dengan nafkah sebesar Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun. Dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.3. Pemohon bersedia membayar nafkah-nafkah sebagai konsekuensi dari perceraian dan perlindungan istri (perempuan) sebagai berikut:

- a) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan ke depan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Mut'ah atau kenang-kenangan dari Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya/nafkah sebagaimana tersebut dalam dictum putusan angka 3 tersebut, sesaat setelah Pemohon mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Magelang;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Muhamad Ainun Najib, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Laila Chasna'u EW, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon di luar hadir Pemohon.

Hakim,

Muhamad Ainun Najib, S.H.

Panitera Pengganti,

Laila Chasna'u EW, SH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)